



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3476 /UN17/HK/2021

TENTANG

**PANITIA UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)
UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1823/UN17.3/TU/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Usulan Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Ujian Tengah Semester (UTS) Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 142/KP/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU :** Panitia Ujian Tengah Semester (UTS) Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak bulan Juli 2021.
- KEEMPAT :** Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 10 November 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 3476 /UN17/HK/2021
TANGGAL 10 NOVEMBER 2021
TENTANG
PANITIA UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)
UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

NO.	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si	PNS
2.	Ketua	Prof. Dr. Bernatal Saragih, M.Si.	PNS
3.	Wakil Ketua I	Nurul Puspita Palupi, SP., M.Si.	PNS
4.	Wakil Ketua II	Dr. H. Achmad Zaini, SP., M.Si.	PNS
5.	Ketua Pelaksana	Ir. Julinda Romauli Manullang, MP.	PNS
6.	Sekretaris I	drh. Khoiru Indana, S.KH., M.Si.	PNS
7.	Sekretaris II	Servis Simanjuntak, S.Pt., M.Si..	PNS
8.	Bendahara	Taufik, S.E.	PNS
9.	Koordinator Seksi Sekretariat, Pengadaan Soal Ujian dan Input Nilai Akhir Ujian	Apdila Safitri, S Pt., M.Si.	PNS
10.	Wakil Koordinator	Lade Ului, S.Sos., M.Si.	PNS
11.	Anggota	1. Dr. Ir. H. Ibrahim, MP 2. Surya Nur Rahmatullah, S.Pt., M.Si. 3. Sugianto, S.Sos. 4. Ahmad Halim, M, A.Md. 5. Nur Hidayah, SE 6. Supiah 7. Endang Yuaningsih, S.Hut. 8. Yusransyah 9. Tatik Aniah, S.KM 10. Hasman	PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS NON PNS
12.	Koordinator Seksi Umum dan Pengawas Ujian	Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP.	PNS
13.	Wakil Koordinator	1. Suhardi, S.Pt., MP., Ph.D. 2. Ari Wibowo, S.Pt., M.Si., Ph.D.	PNS PNS
	Anggota	1. Agung Sarjono, S.E. 2. Indroyadi, SP. 3. Inneke Sulistyanti, SP.,MP. 4. Aditia Nugraha, S.P. 5. Firman, S.Kom. 6. Rlndayanti, S.Pl.	PNS PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS
14.	Koordinator Seksi Perlengkapan (Pengelolaan Kebersihan Ruangan) dan Keamanan	Arif Ismanto, S.Pt., M.Sc.	PNS

15.	Wakil Koordinator	1. Dr. Hamdi Mayulu S.Pt., M.Si. 2. Maria Ulfah, Sos.,M.Si.	PNS PNS
	Anggota	1. Dr. Muh. Ichsan Haris, S.Pt., MP 2. Topan Andika, S.Pd. 3. Wagiman 4. Rizali Hadi, S.Pt. 5. Gatot 6. Yani	PNS PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS
16.	Koordinator Seksi Konsumsi	Dinar Anindiyasari, S.Pt., M.Si.	PNS
17.	Wakil Koordinator	Anton, S.Sos	PNS
	Anggota	1. Lely Ariefiawati, S.P. 2. Sumiasih 3. Lisdiana 4. Rina Rusmina, S.P. 5. Anna Oktaviana, S.Hut. 6. Sapri 7. Nurul Wahyuni, S.Sos.	PNS PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NPI196212311991031024